



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Jakarta, 01 Oktober 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, Nomor Telpn -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Depok, 19 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Depok, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekitar tahun 2016;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan kembali pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, yang dicatat di hadapan

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 15 Januari 2019;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 Desember 2008;

4.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 September 2013;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perpecahan, disebabkan:

4.1. Tergugat berjudi, mabuk, dan menggunakan narkoba;

4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti menampar dikarenakan Tergugat ketahuan minum minuman beralkohol;

4.3. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;

4.4. Tergugat suka mengambil uang milik Penggugat, baik di ATM maupun dompet;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat pisah kamar. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, tanggal 3 Februari 2022 dan sidang tanggal 10 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal tanggal 3 Februari 2022 dan sidang tanggal 10 Februari 2022 Penggugat tidak hadir di persidangan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga perkara gugatan penggugat tidak dapat diperiksa untuk dilanjutkan. Maka Penggugat harus dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan memberikan izin kepada penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo);

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hudaibi dan Drs. Usman Ali, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi

Panitera Pengganti

Drs. Usman Ali, S.H

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	600.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Tgrs

